



PUTUSAN

Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXXX Kota Surabaya (Alamat Domisili) XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/46/VI11/1996 tanggal 16 Agustus 1996;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. **ANAK I, Surabaya, NIK tanggal lahir 26 September 1997 (Umur 25 Tahun 10 bulan), tamat S1, (sudah menikah)**
 - b. **ANAK II, Surabaya, NIK [REDACTED], tanggal lahir 01**

Hlm.1 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



Juli 2000 (umur 23 tahun), tamat SMA

c. **ANAK III, Gresik, NIK [REDACTED], tanggal lahir 24 Juni 2009 (meninggal dunia)**

d. **ANAK IV, Gresik, NIK [REDACTED], tanggal lahir 24 April 2012 (umur 11 tahun 3 bulan), belum tamat SD, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat**

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:1186/Pdt.G/2018/PA.Sby, dengan Akta Cerai Nomor: 2232/AC/2018/PA.Sby;

4. **Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak bernama ANAK IV, Gresik, NIK [REDACTED], tanggal lahir 24 April 2012 (umur 11 tahun 3 bulan), belum tamat SD; tinggal bersama dengan Penggugat;**

5. **Bahwa ANAK IV, Gresik, NIK [REDACTED], tanggal lahir 24 April 2012 (umur 11 tahun 3 bulan), belum tamat SD, yang walaupun bersama Penggugat, tetap terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat;**

6. Bahwa karena terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat hingga tidak bisa di masukkan Kartu Keluarga Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak;

7. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat kondisinya baik. Oleh karenanya agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik Penggugat memohon hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. **Menetapkan anak yang bernama ANAK IV Gresik, NIK [REDACTED] tanggal lahir 24 April 2012 (umur 11 tahun 3**

Hlm..2 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), berada dalam hadhonah Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Nomor 0475/088/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Kepala Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor 470/405/438.7.4.7/2023 tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2232/AC/2018/PA.Sby tanggal 30 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 4157/P/2012 tanggal 30 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor [REDACTED] tanggal 25 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak tiri Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1996;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat hingga tidak bisa di masukkan KartuKeluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1996;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat hingga tidak bisa di masukkan KartuKeluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hlm.5 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, Surabaya, NIK tanggal lahir 26 September 1997 (Umur 25 Tahun 10 bulan), tamat S1, (sudah menikah)
 - b. ANAK II, Surabaya, NIK [REDACTED], tanggal lahir 01 Juli

Hlm.6 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



2000 (umur 23 tahun), tamat SMA

c. ANAK III, Gresik, NIK [REDACTED], tanggal lahir 24 Juni
2009 (meninggal dunia)

d. ANAK IV, Gresik, NIK [REDACTED] tanggal lahir 24 April
2012 (umur 11 tahun 3 bulan), belum tamat SD, yang saat ini tinggal dan
diasuh oleh Penggugat

- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Penggugat, Tergugat dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Penggugat, kondisi anak terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat *patut dikabulkan*, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK IV, Gresik, NIK [REDACTED] tanggal lahir 24 April 2012 (umur 11 tahun 3 bulan),

Hlm.8 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tamat SD) berada dalam hak hadhonah Penggugat (Murdini binti Djayadi) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Hlm.9 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hlm..10 dari 10 hlm. Put No.2594/Pdt.G/2023/PA.Sda